

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya berkesinambungan untuk mewujudkan warga negara yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, Pemerintah harus melakukan inovasi yang berkenan bagi kehidupan bersama warga negara meskipun masih ada sekelompok warga negara yang tidak berkenan atas upaya tersebut.

Pemungutan pajak misalnya, pemungutan pajak dilakukan oleh Pemerintah kepada warga negara karena membutuhkan pembiayaan atas aktivitas-aktivitas demi tercapainya visi misi suatu negara. Salah satu yang dapat ditempuh yaitu memungut pajak dari warga negara yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada warga negara melalui manfaat yang lain.¹

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan.² Penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan sangat baik sebesar 21,3% meskipun lambat dibandingkan tahun sebelumnya hingga akhir April 2023.³ Untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu:⁴

¹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.30

² Bapenda Jabar, "Pajak Sumber Penerimaan Negara", <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>, diakses pada 15 Juli 2024, hal. 1

³ Trio Kurnia Dianto, Penerimaan Negara Hingga Akhir April Tahun 2023 Tumbuh Baik, Daya Tahan Ekonomi Indonesia Semakin Kuat Menghadapi Tekanan Global, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-negara-hingga-akhir-april-tahun-2023-tumbuh-baik,-daya-tahan-ekonomi-indonesia-semakin-kuat-menghadapi-tekanan-global>, diakses pada 15 Juli 2024, hal.1

⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 12-13

1. Perluasan Wajib Pajak, dalam arti menjangkau Wajib Pajak sebanyak mungkin;
2. Penyempurnaan tarif pajak; dan
3. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.

Di Indonesia, pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehingga pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui DPR.⁵

Penerapan pemungutan pajak wajib dilakukan karena memiliki tujuan dan fungsi pajak. Tujuan pemungutan pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara sedangkan fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Fungsional (*budgeter*)
Yaitu memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, ada dua kelompok pajak terkait dengan lembaga yang berwenang memungut pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.⁶ Pembagian pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan atau penerimaan Negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini.

⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2016), hal.12

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.1

Setiap tingkatan Pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih atau perebutan kewenangan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Apabila dilihat dari aspek hukum menurut Rochmat Soemitro, bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (*tantbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong/penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.⁷

Hal tersebut dapat diartikan bahwa pajak sebagai perikatan antara negara dengan warga negaranya yang ada dikarenakan timbulnya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban rakyat untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada kas negara. Dengan penyerahan uang tersebut, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, namun tidak ada kontraprestasi dari negara yang dapat dinikmati langsung oleh si pembayar dan uang pajak tersebut oleh negara dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki negara.

Dengan begitu, pemungutan pajak harus diatur dalam undang-undang sehingga terciptanya kepastian hukum. Saat ini peranan hukum tidak hanya untuk

⁷ Dewi Kania Sugiharti dkk, *Hukum Pajak*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hal.3

keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban semata, melainkan hukum menjamin adanya kepastian bagi anggota masyarakat, terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya. Sebagai bukti semakin sempurnanya peranan hukum yakni sebagai “*tool of social engineering*”, maksudnya hukum lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disampaikan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang.” Lebih rinci peraturan mengenai perpajakan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera;
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukrela Wajib Pajak.

⁸ Hasim Puba, Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2019), hal.16

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assessment* yang artinya Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem ini Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan.⁹ Ketika Wajib Pajak tidak membayarkan pajak tepat waktu, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan rangkaian tindakan penagihan seperti pelaksanaan sita aset Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis melihat adanya potensi kerugian Bank.

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit, Bank memberlakukan keharusan adanya jaminan kredit. Hak jaminan kredit adalah hak kreditur atas benda atau harta kekayaan milik debitur yang dijaminan bagi pemenuhan perikatan-perikatannya.¹⁰ Jika debitur wanprestasi, maka kreditur berkuasa untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk memenuhi piutangnya atau dengan kata lain kreditur dapat menjual benda jaminan guna pelunasan utang debitur.

Salah satu jaminan kredit, yaitu adanya pengikatan hak tanggungan atas objek jaminan kredit. Sebagaimana pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.

⁹ Anugrahdwi, "Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia", <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>, diakses pada 26 Mei 2024. hal.1

¹⁰ Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit dalam Praktik Perbankan di Indonesia*, (Sidoarjo: Penebit Universitas Muhammadiyah, 2019), hal.14-15

Pemegang hak tanggungan dalam kedudukannya melakukan pelunasan utang diutamakan, maksudnya bahwa kreditur yang juga sebagai pemegang hak tanggungan akan mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak diberikan jaminan khusus berupa hak kebendaan oleh debiturnya. Pelunasan yang diutamakan atau yang didahulukan terjadi ketika si debitur wanprestasi, maka objek hak tanggungan akan dijual secara lelang, maka hasil penjualan objek hak tanggungan akan dibagikan terlebih dahulu kepada kreditur yang menerima jaminan khusus dari debiturnya. Dapat disimpulkan bahwa pemegang hak tanggungan akan diprioritaskan haknya untuk mendapatkan pelunasan utangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Oleh karena hal tersebut di atas, yang menjadi dasar Penulis mengangkat judul tesis, yaitu “PENGATURAN SITA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK WAJIB PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, dapat disampaikan rumusan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Sita Oleh Direktorat Jenderal Pajak Atas Objek Pajak Yang Sedang Dijaminkan di Bank?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Atas Aset Debitur Yang Sedang Dijaminkan di Bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pengaturan hak sita oleh Direktorat Jenderal Pajak atas objek pajak yang sedang dijaminkan di Bank.
2. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyitaan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas aset Debitur yang sedang dijaminkan di Bank.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian serta memperhatikan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaturan sita oleh Direktorat Jenderal Pajak atas objek jaminan kredit milik Wajib Pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan pihak lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bagi Bank dapat melakukan mitigasi risiko apabila terdapat debitur yang mengalami permasalahan perpajakan. Begitu juga bagi masyarakat

diharapkan memberikan kesadaran akan pentingnya memegang tanggung jawab, khususnya dalam membayar pajak tepat waktu dan melaksanakan kewajibannya selaku debitur yang telah mengajukan kredit kepada Bank guna memenuhi kebutuhan debitur.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penyajiannya, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis membahas mengenai teori dan konsepsi dalam penelitian seperti teori kepastian hukum, teori negara kesejahteraan, teori penegakan hukum, tinjauan umum tentang perpajakan dan tinjauan umum tentang jaminan kredit di Bank serta jenis-jenis hak kreditur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolahan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian, analisa pengaturan hak sita oleh Direktorat Jenderal Pajak atas objek pajak yang sedang dijaminkan di Bank serta pelaksanaannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan penelitian ini, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertama berisi kesimpulan dimana Penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitan dan sub bab kedua berisi saran yang dianggap perlu dilakukan atas kesimpulan yang telah disampaikan.

